



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA**

Jalan Gatot Subroto 40 - 41 Jakarta Selatan
Telepon : 5204127 (5 saluran). Kode Pos : 12950

K E P U T U S A N

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA**

Nomor : Kep. 21 /I01.E1/R/94

tentang

**PENUNJUKAN / PENEMPATAN GEDUNG BARU
UNTUK SMA NEGERI 18 JAKARTA**

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD DKI JAKARTA

- Menimbang : 1. bahwa pembangunan gedung baru SMA Negeri 18 Jakarta berikut pengadaan mebiler dan sarana penunjang lainnya yang dibiayai dengan dana APBN (Depdikbud) tahun anggaran 1992/1993/1993/1994, telah selesai dilaksanakan.
2. bahwa dalam rangka pemanfaatan gedung baru tersebut beserta mebiler dan sarana penunjang lainnya perlu dikeluarkan Surat Keputusan sebagai dasar hukum penempatan gedung baru dimaksud.
3. bahwa SMA Negeri 18 Jakarta yang dahulunya telah menempati gedung di Jalan Jembatan Batu No.74 Kelurahan Pinangsia Jakarta Barat yang oleh karena gedung lama rusak berat, bekas sekolah Asing Cina yang ditempati bersama SMP Negeri 22 dan SMP Negeri 55 dan dalam rangka penambahan daya tampung siswa SMA di daerah Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara maka Depdikbud membangun gedung baru di daerah tersebut.

Mengingat : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

1. Nomor : 052 /M/1978, tanggal 23 Maret 1978
2. Nomor : 0173/0/1983, tanggal 14 Maret 1983
3. Nomor : 0255/0/1983, tanggal 20 Maret 1983
4. Nomor : 0262/0/1984, tanggal 14 Juni 1984
5. Nomor : 0304/0/1984, tanggal 12 Juli 1984
6. Nomor : 138 /C/1991, tanggal 20 Juni 1991

Mengingat
pula

: Surat Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta Nomor: 711/I01.E1/U/93, tanggal 30 Juni 1993 tentang penggunaan sementara gedung SMP Negeri 116 Jakarta untuk kegiatan belajar mengajar SMA Negeri 18 Jakarta.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

: Menunjuk SMA Negeri 18 Jakarta untuk menempati gedung baru yang terletak di Jalan Warakas Raya Jakarta Utara beserta mebiler serta sarana penunjang lainnya untuk kegiatan belajar mengajar dengan catatan agar :

1. Menginventarisir semua barang dan sarana penunjang serta mencatat dalam buku inventaris menjadi milik negara Cq Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Memelihara dan merawat gedung tersebut serta sarana penunjang lainnya berikut lingkungan sekolah sehingga terpelihara dan terawat dengan bersih dan baik (5K).
3. Setelah menerima surat Keputusan ini agar segera memindahkan kegiatan belajar mengajar dari tempat lama (tempat menumpang) kelokasi baru dengan tidak mengganggu hari efektif belajar.
4. Biaya penunjukan / penempatan gedung baru ini dibebankan kepada dana yang tersedia di sekolah dan atau dukungan/bantuan dari POMG.

Ke dua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

tanggal : 17 Februari 1994



Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta

TEMBUSAN KEPADA YTH. :

1. Sdr. Kepala Bidang Dikmenum
2. Sdr. Kepala Bagian Perlengkapan
3. Sdr. Kakandepdikbud Kodya Jakarta Barat
4. Sdr. Kakandepdikbud Kodya Jakarta Utara
5. Sdr. Wagabwas
6. Sdr. Pimpro Peningkatan SMA Suplemen Dep. PU Jakarta
7. Sdr. Kepala SMA Negeri 18 Jakarta untuk diketahui dan dilaksanakan.

Drs. H. KARNADINATA
NIP. 130 055 833